BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PENETAPAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

Jalan Pengabdian No. 1 Kode Pos 97752
Maluku Utara
Telp. (0922) 2221001, Fax. (0922) 222100

5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar* Akuntansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun *2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten* Halmahera Barat;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas membahas/menyusun KUA dan PPAS dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibantu Tim Penyusun dan Tim Pembahas dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan III Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2013

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Ir. Namto H. Roba, SH	Pengarah	
2.	H. Husen Abd. Fatah. S.Ip	Pengarah	
3.	Ir. Sayuti Djamaa, MMA	Penanggungjawab	
4.	Hj. Siti Fatimah Mudjuria, SE	Koordinator	
5.	Rahima Hasan, SE	Anggota	
6.	Hamdani Rahmadin, SH	Anggota	
7.	Rosita Mandea, SE	Anggota	
8.	Ramli Soleman, SE	Anggota	
9.	Fauzi Gafur, ST	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KEGIATAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Chuzaemah Djauhar, SH, M.Si	Ketua	
2.	Hj. Wahnia, ST, MT	Sekretaris	
3.	Husen Abd. Rahman	Anggota	
4.	Rahima Hasan, SE	Anggota	
5.	Irsan, SE	Anggota	
6.	Abdullah Soleman	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2013
TANGGAL : 2013

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS KEGIATAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
2.	Asisten Bid, Pemr. & Adm. Umum Setda Kab. Halbar	Sekretaris	
3.	Asisten Bid, eko. Pemb. & Kesra Setda Kab. Halbar	Anggota	
4.	Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5.	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
6.	Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar	Anggota	
7.	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Anggota	
8.	Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab. Halbar	Anggota	
9.	Kabag Hukum dan Orgs Setda Kab. Halbar	Anggota	
10.	M. Arsil Says, S.Sos, M.Si	Anggota	
11.	Samsuri Majid, SH	Anggota	
12.	Can Ahmad, SE	Anggota	
13.	Chuzaemah Djauhar, SH, M.Si	Anggota	
14.	Abdullah Umasangadji, SP, M.Si	Anggota	
15.	Effendi Syaifudin, SE	Anggota	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA